



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9675-9686

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw)

Erlina Bachri<sup>1✉</sup>, Rihelda Lovita Vira<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: [erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tindak pidana pemerkosaan dianggap sebagai pemotong cerahnya masa depan seorang remaja, sebagai seorang korban pemerkosaan harus punya masa depan yang cerah. Namun kembali lagi, hukumlah yang paling banyak menentukan saat kejadian kriminal sudah terjadi, yaitu menjerat pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku juga menjadi tiang pembatas agar pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan kejahatan atau mengulanginya lagi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur? Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN.Liw. metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian tentang faktor penyebabnya ialah dorongan dan minat seksual pelaku untuk memuaskan hawa nafsu dan hasratnya sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan kondisi tempat dilakukannya tindak pidana. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, berdasarkan fakta persidangan pelaku terbukti bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh tahun) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan denda.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban pidana, pemerkosaan, anak dibawah umur*

## Abstract

The crime of rape is considered as a cutter to the bright future of a teenager, as a victim of rape must have a bright future. But again, it is the law that determines the most when a criminal incident has occurred, namely ensnaring the perpetrator according to the applicable laws and also becoming a barrier so that the perpetrator does not want to commit a crime or repeat it again. The problem in this research is the factors that cause the criminal act of rape against minors? The research method used in the preparation of this journal is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Based on research on the causative factor is the drive and sexual interest of the perpetrator to satisfy his own lust and desire. The low level of education, as well as the environmental conditions in which the crime was committed. liability of the perpetrator of the crime of rape against a minor, based on the facts of the trial the perpetrator was found guilty of intentionally committing deception, a series of lies, or inducing a child to have sexual intercourse with him or with another person the defendant was only sentenced to 10 (ten years) imprisonment and a fine in the amount of Rp. 800,000,000, - (eight hundred thousand rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by 3 (three) months of imprisonment fine.

Keyword: *Criminal responsibility, rape, minors*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara Republik yang berideologikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga merupakan Negera Hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia juga menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, salah satunya ialah menjamin perlindungan anak. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); "Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia".

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi penegakan hukum dan juga Hak Asasi Manusia, hal ini disebabkan karena hukum dan HAM saling berkaitan antara satu sama dengan yang lainnya.

Hukum dapat dipandang juga sebagai pelengkapan dalam kehidupan masyarakat untuk terciptanya ketertiban, ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan di masyarakat. Karena itu cara bekerja hukum dengan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana tingkah laku dan karena itu juga hukum merupakan norma.

Dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara hukum mempunyai posisi yang cukup strategis dan mendominan. Keberadaan aturan yang sifatnya formal maupun non formal berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan mendasar. Terlebih lagi saat ini bangsa Indonesia sedang membenahi permasalahan yang sangat penting perihal Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia.

Dijelaskan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang termasuk rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Sedangkan *Human Right Reference* menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam kelompok rentan adalah anak, perempuan, penyandang cacat/disabilitas, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Terkait akan pentingnya negara yang berdimensi hukum, maka dalam penerapan Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan tidak lain untuk menciptakan citra hukum itu sendiri terutama dalam konteks keadilan, kepastian dalam hukum dan juga kemanfaatannya. Hal ini dikemukakan oleh Fence Wantu, bahwa "Kondisi Demikian merupakan sebagai upaya agar meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan untuk penyelenggaraan negara yang makin tertib juga terartur".

Perlunya penegakan hukum di negara hukum seperti Indonesia ditujukan agar terciptanya keadilan dan ketertiban yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadaan umum di masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan salah satu syarat pokok agar masyarakat teratur dalam kehidupannya. Oleh karena itu hukum memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, mulai dari tingkatan yang paling sederhana sampai dengan tingkatan yang kompleks.

Dalam pengertian umum anak harus mendapat perhatian yang tidak cukup hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik di kehidupan yaitu agama, hukum dan juga sosiologi yang akan menjadikan anak semakin rasional juga aktual dalam lingkungan bersosial.

Anak yang menjadi tumpuan sebagai harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat terutama keluarga. Dimana kondisinya yang secara jasmani maupun psikologis belum bisa dikatakan matang. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal baik fisik, mental dan juga rohani maka anak perlu diperlakukan secara khusus. Dengan cara

memelihara kelangsungan hidup anak yang merupakan masih tanggung jawab dari orang tua. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan penerus dalam pembangun negara yang dipersiapkan sebagai subjek berkelanjutan dan akan menjadi pemegang kendali masa depan pada suatu negara, tidak terkecualinya adalah negara Indonesia.

Perlindungan anak merupakan salah satu saktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan juga hak-haknya untuk bisa berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di inginkan.

Berdasarkan data yang diambil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2022, KPAI menerima sebanyak 4683 aduan dengan pengaduan yang paling tinggi yaitu Perlindungan Khusus Anak (PKA) dimana pengaduan ini menempati angka 2133 dengan jenis kasus tertinggi anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak di Indonesia masih rentan menjadi korban kejahatan seksual, dalam berbagai latar belakang, situasi dan kondisi dimana anak berada. Kekerasan seksual kerap terjadi di ranah domestik berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pelecehan seksual, mulai dari memberikan seminar-seminar atau sosialisasi ke sekolah tentang pelecehan seksual, sex education, dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja permasalahan pelecehan seksual ini belum dapat teratasi.

Kurangnya pengawasan, perhatian dan kasih sayang dari orang tua kerap menjadi salah satu faktor timbulnya perbuatan jahat yang dilakukan kepada anak. Selain itu juga faktor lingkungan yang baik tentu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, begitupun sebaliknya jika lingkungan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian termasuk mental, fisik maupun sosial. Dimana mengingat kondisi dan situasi pada anak yang hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Perkembangan era globalisasi yang berkembang secara cepat dan terus maju tanpa adanya batasan dalam hal teknologi dimana secara bebas dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat dan yang tak terkecuali adalah anak. Hal ini berdampak pada pola

berfikir dan berkembang anak, dimana anak dapat menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual atau korban dari pemerkosaan. Di zaman modern ini, kasus mengenai kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak sudah banyak kita jumpai.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang ataupun KUHP belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, karena ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanya di hukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapat perlindungan

Pemerkosaan merupakan salah satu perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dan penis, secara paksa ataupun dengan cara kekerasan.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan hukuman bagi pelakunya jika terbukti melakukan pemerkosaan akan dijera hukuman penjara dengan maksimal penjara 12 (dua belas) tahun. Sebagaimana telah tertuang dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi "barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun".

Salah satu Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan pada seorang anak dibawah umur dan berstatus pelajar adalah pada Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN Liw yang menyatakan terdakwa YS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/Pn Liw.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis. Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan diketahui dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN Liw)

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Dwi Purnama Wati, S.H., M.H, Terdakwa YS telah melakukan persetubuhan dengan anak korban O sebanyak 7 kali. Kejadian pertama terjadi pada 25 Maret 2022 pukul 20.00 WIB di Pantai Ilahan Pekon Walur, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Kejadian berikutnya terjadi pada bulan April 2022, termasuk di rumah PIRU Pekon Pelita Jaya pada pukul 07.00 WIB, dan tiga kali di Pantai Ilahan pada bulan April dan Mei 2022, masing-masing pada pukul 20.00 WIB. Anak korban, O, pertama kali berkenalan dengan YS melalui Facebook pada bulan Januari 2022, setelah itu mereka bertukar nomor handphone.

Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekiranya pukul 19.00 WIB, korban O mengatakan kepada ibunya yaitu RW akan pergi keluar rumah sebentar untuk WIFI-an di Balai Pekon Way Redak dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa datang bersama dengan temannya P dengan menggunakan motor masing-masing dan menjemput korban O lalu pergi menuju ke Pantai Ilahan. Sesampainya disana terdakwa menarik pakaian korban O dan mengatakan kepada temannya P "liat liatin ya kalau ada orang kabarin saya

“. Kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam korban O sampai sebatas dengkul, korban O menolak dan mengatakan “saya takut” tetapi terdakwa YS menjawab “tidak apa apa kok” lalu terdakwa YS mencium bibir korban O dan langsung melepas celana dan celana dalamnya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban O kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga menyebabkan alat kelamin korban O mengeluarkan darah. Setelah selesai korban O dan terdakwa YS menggunakan celana dalam masing-masing lalu mengantar korban O kembali ke Balai Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sekiranya pada pukul 22.00 WIB, kemudian korban O berjalan kaki menuju rumahnya.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang korban O tidak ingat lagi bulan April 2022 sekiranya pukul 19.00 WIB, terdakwa YS mengajak korban O untuk berjalan jalan dan keduanya sepakat bertemu di Balai Pekon Way Redak. Setelah bertemu, terdakwa YS mengajak korban O kerumah teman terdakwa P di Pekon Pelita Jata Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat. Sesampainya dirumah sdr. P terdakwa YS dan korban O masuk ke dalam kamar sdr. P, lalu korban O berkata kepada terdakwa YS : ‘saya ini takut kalau bersetubuh nanti bisa hamil, saya ini kan masih sekolah” kemudian terdakwa YS menjawab : “gak papa tenang aja, gak bakal hamil kok kamu itu” dan terdakwa YS berjanji akan membrikan sebuah boneka kepada korban. Setelah itu korban O dan terdakwa YS membuka celana masing-masing, lalu terdakwa YS langsung mencium bibir korban O dan meraba payudara korban O selanjutnya memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban O selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin korban O. Setelah selesai korban O dan terdakwa YS menggunakan celana masing-masing dan korban O diantarkan pulang oleh terdakwa YS.

Kemudian persetubuhan terakhir korban O dan terdakwa YS terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekiranya pukul 19.00 WIB tersebut, terdakwa YS menghubungi korban O dan mengajak untuk bermain jalan-jalan bersama. Korban O dijemput terdakwa YS di Balai Pekon Way Redak untuk pergi ke Pantai Ilahan Kec. Pesisir Tengah. Setelah sampai di Pantai Ilahan korban O diajak terdakwa YS untuk berbaring di atas rumput sekitaran Pantai Ilahan dan menyuruh korban O untuk melepaskan celana Anak Korban lalu terdakwa mencium bibir dan memasuka alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban O sekiranya selama 5 (lima) menit. Setelah itu korban O dan terdakwa YS menggunakan pakaian masing-masing dan terdakwa mengantar korban O kembali ke Balai Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.

Terdakwa YS menyetubuhi korban O sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara yang sama dan selalu mengerluarkan sperma di dalam kemaluan korban O. Korban O terpaksa

melakukan persetujuan dengan terdakwa karena takut dengan terdakwa YS yang mengancam korban O menggunakan foto korban O yang tidak memakai baju. Tetapi korban O sempat memutuskan Terdakwa YS, dan ternyata terdakwa YS menyebarkan foto korban O yang tidak memakai baju ke media sosial.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi FS selaku guru BK korban O memanggil korban O ke ruang BK di sekolah, lalu saksi FS berkata : "ibu sudah tau nak foto kamu kesebar, kamu pernah berhubungan nggak? Nanti ibu beli tes pack kita cek kehamilan ya". Saksi FS juga bertanya : "siapa laki-laki itu nak? Ada tidak Facebooknya" dan dijawab oleh korban O : "ini buk namanya YS (sambil memperlihatkan foto YS di Facebook)". Setelah itu korban O dan Saksi melakukan tes pack kehamilan melalui urin korban O dan hasilnya positif hamil pada tes pack tersebut. Kemudian saksi FS mengantar korban O pulang dan memberikan surat panggilan orangtua kepada Ibu korban O dan mengatakan bahwa korban O telah melakukan tes kehamilan dengan hasil positif. Setelah mengetahui korban O hamil, korban O menelpon terdakwa YS untuk diminta pertanggungjawabannya namun terdakwa YS mengatakan belum siap untuk bertanggung jawab dan meminta korban O untuk menggugurkan kandungannya.

Korban O terakhir menstruasi yaitu pada tanggal 25 Maret 2022, lalu hamil selama 4 (empat) bulan dan sekarang kandungan Korban O telah keguguran. Korban O yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP tidak mengerti jika sperma masuk ke dalam vagina akan menyebabkan kehamilan. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX.X/YYYYYYY/ZZZZZZZZ/YY/XXXX korban O binti H masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian 25 Maret 2022 – 10 Mei 2022 dan masih berstatus sebagai ANAK.

Akibat perbuatan terdakwa YS Korban O sebagaimana Visum et Repertum RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 042/750/VER/III.20/2022 tanggal 02 juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Alimuddin dr. Pandir Adwitiya, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya luka/jejas; Pada pemeriksaan dalam didapka luka robek diselaput vagina (hymen) dengan bentuk tidak beraturan di jam tiga koma keputihan (+); Tidak ditemukan jejas kemerahan pada vulva dan vagina; Ditemukan hasil pemeriksaan pp test positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat, khususnya tindak kejahatan seksual seperti pemerkosaan terhadap anak

maupun perempuan. Dengan seiringnya perkembangan zaman yang sangat luar biasa pada saat ini membuat anak dijadikan sasaran dari tindak kejahatan seksual pencabulan maupun pemerkosaan.

Menurut H. Hari Saheroji yaitu secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian yaitu "faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)". Dilihat dari faktor-faktor yang disampaikan dalam kenyataan hidup sehari-hari korban pemerkosaan terhadap anak semakin meningkat, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim dan Jaksa yang menyatakan anak dibawah umur bisa jadi korban seksual karena anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum bisa untuk menjaga dirinya sendiri dan masih sangat mudah terpengaruh bujuk rayu. Pembinaan dan pendidikan anak sejak dini mempunyai peranan yang sangat penting guna menempa mental pola pemikirannya, sebab apabila anak pada usia dini tidak mempunyai watak dan mental yang baik, maka tidan menutup kemungkinan bahwa si anak akan menjadi pelaku tindak pidana (kejahatan).

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, antara lain : faktor internal, faktor ini berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak. Faktor eksternal, faktor ini meliputi pengaruh dari pengaruh lingkungan (paparan pornografi, pengaruh teman), kurangnya pengawasan dari orang tua dan tidak adanya pengetahuan/ pendidikan seks dari orang tua.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam perkara ini adalah dorongan dan minat seksual pelaku untuk memuaskan hawa nafsu dan hasratnya sendiri, Rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan kondisi tempat dilakukannya tindak pidana

Dasar Pertimbangan Pidana Majelis Hakim Dalam Mengadili Tindak Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur (Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN Liw)

Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbhaardheid yang berarti untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidaa dikemukakan oleh Simon "sebagai suatau keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana

adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut”

Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, apabila perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Proses peradilan merupakan salah satu bagian dari upaya untuk mencari keadilan dan juga dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam ranah hukum pidana serangkaian tindak yang menyerang keselamatan jiwa dan raga dipandang sebagai bentuk perbuatan yang diancam pidana karena dianggap memenuhi unsur delik sebagaimana amanat ketentuan undang-undang yang berlaku. Rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemidanaan di Pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum dalam rangka pembuktian fakta-fakta hukum di persidangan.

Seorang hakim sebelum memutuskan suatu perkara, memperhatikan dakwaan dari penuntut umum, keterangan dari para saksi yang ada dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam persidangan. Putusan dari tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Liw sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang intinya Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan fakta dalam persidangan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa YS dalam persidangan menyampaikan keterangan di pengadilan maupun saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa

Dilihat dari segi umurnya terdakwa YS tidak termasuk dalam kategori anak-anak,

sesuai dengan pasal 45 KUHP. Dengan fakta bahwa terdakwa YS telah berumur 26 Tahun, terdakwa bukanlah lagi termasuk dalam golongan anak-anak dan sepantasnya mampu bertanggungjawab apabila dilihat dari segi umurnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan yang telah terdakwa lakukan.

Selain faktor di atas yang menjadi alasan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku yakni dilihat pengaruh yang timbul dari adanya pemidanaan tersebut, yaitu Putusan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun diharapkan terdakwa sadar akan kesalahannya sehingga jera dan tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, karena perbuatan tersebut merugikan orang lain dan merupakan perbuatan pidana, kemudian bagi pihak keluarga korban, pengaruh akan dipidananya pelaku maka akan mendapat rasa keadilan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah pertanggungjawaban pelaku yang seharusnya didapatkan korban dalam perkara Nomor : 137/Pid.Sus/2022/PN. Liw belum sepenuhnya menekan pada pengertian kewajiban dari pelaku kejahatan. Dimana seharusnya setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Maka dari itu upaya perlindungan hukum terhadap anak sangat perlu di tingkatkan agar terciptanya perwujudan hak-hak anak yang optimal dan terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kriminalitas terhadap anak.

## SIMPULAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam perkara ini adalah dorongan dan minat seksual pelaku untuk memuaskan hawa nafsu dan hasratnya sendiri, Rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan kondisi tempat dilakukannya tindak pidana. Dalam putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2022/PN Liw pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, berdasarkan fakta persidangan pelaku terbukti bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh tahun) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan denda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arist Merdeka Sirait. 2011, *Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan orang tua dalam menjaga dan melindungi anak*, Komisi Perlindungan Anak.
- Aulia Febriyanti dan I Ketut Seregig. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*, *Jurnal Yustisi*, jilid 10, terbitan 1.
- Zainudin Hasan, 2022. [Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung](#). *Jurnal Hukum Malahayati*
- M. Sholeh. 2017. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
- Zainudin Hasan, 2022. [Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan](#). *Jurnal Hukum Malahayati*
- Febrina Erlinda Nuryanti. 2011. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Surabaya*, *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*.
- Min Nuthfatin Nadlifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 94.
- Nashrina. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Zainudin Hasan, 2023. [Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana](#), *Jurnal Hukum Malahayati*
- P.AF. Lamintang Theo Lamintang. 2011 *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuta*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar. Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Tarik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Michael Gurian. 1996. *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Binsar Gultom, 2006, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan.